



PUTUSAN

Nomor 110/Pid.Sus/2017/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Pindi als Pendi Anak Rino
2. Tempat lahir : Tapang
3. Umur/Tanggal lahir : 52/12 Mei 1965
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Tapang RT.002 Ds. Bana Kec. Teriak Kab. Bengkayang
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa Pindi als Pendi Anak Rino ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2017 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 16 September 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2017 sampai dengan tanggal 24 September 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2017 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 12 Desember 2017

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 110/Pid.Sus/2017/PN Bek tanggal 14 September 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/Pid.Sus/2017/PN Bek tanggal 14 September 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2017/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa PINDI Als PENDI Anak RINO (Alm) secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Usaha Pertambangan tanpa IUP, IPR, dan IUPK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UU RI No.04 Tahun 2009 Tentang Peetambangan Mineral dan Batubara dalam Dakwaan Kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan Denda sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin TIANLI;
 - 1 (satu) unit mesin POM NS-50;
 - 1 (satu) buah pipa spiral;
 - 1 (satu) buah selang air;
 - 1 (satu) buah pipa paralon;
 - 1 (satu) buah pipa timba;
 - 4 (empat) buah kain kesetDirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dirinya dijatuhi hukuman yang sering-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa PINDI Als PENDI Anak RINO (Alm) pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 sekira pukul 15.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2017 bertempat di Desa Bana Dusun Tapang Kecamatan Teriak Kab. Bengkayang atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang, melakukan usaha pertambangan tanpa IUP, IPR, IUPK, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada waktu dan di tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika Saksi EKO WIBOWO Anak TEGUH bersama-sama dengan Saksi EKO SAPUTRA Bin NASIR dan Sdr. RIAN MARDANI dan Tim Operasi PETI KAPUAS 2017 melakukan penindakan Pertambangan Emas tanpa ijin jenis dompeng di Desa Bana Dusun Tapang Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang berdasarkan Surat Perintah Nomor : Sprin/1042/II/2017 tanggal 10 Juli 2017 menemukan 1 (satu) unit mesin dompeng merek Tian Li, 1 (satu) unit Pom NS-50, 1 (satu) buah pipa spiral, 1 (satu) buah selang air, 1 (satu) buah pipa paralon, 1 (satu) buah pipa timba, 4 (empat) buah kain keset. Menurut keterangan warga sekitar yaitu Saksi TETE Anak GAEK dan Saksi LEMBERTUS ARDI Als LEMBER Anak ATEM, peralatan dompeng yang diamankan tersebut adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk melakukan penambangan emas. Tersakwa sudah melakukan penambangan selama 2 (dua) minggu dan hasil penambangan tersebut dijual kepada Sdr. ALIF (DPO). Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Satreskrim Polres Bengkayang untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa cara terdakwa melakukan kegiatan pertambangan emas tersebut adalah pertama-tama membuat lubang dengan cara menyemprot menggunakan air hingga kedalaman 2,5m, kemudian tanah tersebut disodot dengan menggunakan mesin NP 24 PK, kemudian dialiri ke KIAN untuk melakukan penyaringan emas melewati kain keset, setelah itu kain keset tersebut dikibaskan ke TELING kemudian dari TELING tersebut didulang untuk mendapatkan emas, setelah mendapatkan emas kemudian dicampur dengan air raksa agar menyatu.
- Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli yaitu Saksi ALAM RAMDANI, ST (PNS Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalbar), Bupati Bengkayang tidak pernah mengeluarkan izin untuk usaha pertambangan di tempat Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UU No.04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. TETE Anak GAEK (Alm), dibawah janji menurut agama Khatolik yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi diperiksa sehubungan telah diamankannya alat dompeng di Dsn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tapang Ds. Bana Kec. Teriak Kab. Bengkayang.

- Bahwa benar saat diamankan alat-alat dompeng tersebut Saksi berada di lokasi.
 - Bahwa benar anggota Polres Bengkayang mengamankan alat-alat dompeng tersebut pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 sekitar pukul 15.00 wib di Desa Bana Dusun Tapang Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang.
 - Bahwa benar alat-alat yang diamankan adalah milik Terdakwa.
 - Bahwa benar Saksi menerangkan jika Terdakwa memang pemilik usaha dompeng tersebut yaitu menambang emas.
 - Bahwa benar Saksi melihat alat-alat yang diamankan salah satunya adalah mesin TIANLI.
 - Bahwa benar Saksi mengetahui jika Terdakwa sudah melakukan penambangan dompeng selama kurang lebih 2 (dua) minggu.
 - Bahwa benar Saksi tidak ikut kerja dengan Terdakwa.
 - Bahwa benar Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memiliki ijin atau tidak.
- Atas keterangan saksi diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya. .

2. LEMBERTUS ARDI Als LEMBER Anak ATEM (AIm), dibawah janji menurut agama

Kristen yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi diperiksa sehubungan telah diamankannya alat dompeng di Dsn . Tapang Ds. Bana Kec. Teriak Kab. Bengkayang.
 - Bahwa benar saat diamankan alat-alat dompeng tersebut Saksi berada di lokasi.
 - Bahwa benar anggota Polres Bengkayang mengamankan alat-alat dompeng tersebut pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 sekitar pukul 15.00 wib di Desa Bana Dusun Tapang Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang.
 - Bahwa benar alat-alat yang diamankan adalah milik Terdakwa.
 - Bahwa benar Saksi menerangkan jika Terdakwa memang pemilik usaha dompeng tersebut yaitu menambang emas.
 - Bahwa benar Saksi melihat alat-alat yang diamankan salah satunya adalah mesin TIANLI.
 - Bahwa benar Saksi mengetahui jika Terdakwa sudah melakukan penambangan dompeng selama kurang lebih 2 (dua) minggu.
 - Bahwa benar Saksi tidak ikut kerja dengan Terdakwa.
 - Bahwa benar Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memiliki ijin atau tidak.
- Atas keterangan saksi diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli **ALAM RAMDANI, ST**, dibawah sumpah menurut agama Islam yang keterangannya dalam BAP penyidikan dibacakan sebagai berikut:

- Bahwa benar Ahli bekerja sebagai Inspektur Tambang pada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalbar.
- Bahwa benar Ahli menerangkan, berdasarkan UU RI No.04 Tahun 2009 pada Pasal 1 angka 2 dan angka 4 yang dimaksud dengan Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, stufi kelayakan, konstruksi, penambangan pengolahan, dan pemurnian, pengangkutan, dan penjualan serta kegiatan pasca tambang. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan Kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan baik dalam bentuk lepas atau padu. Pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan diluar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.
- Bahwa benar ahli menerangkan, menurut UU RI Nomor 04 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara pada pasal 6 angka 7 dan angka 10 yang dimaksud dengan Usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta pasca tambang. Izin usaha pertambangan yang selanjutnya disebut IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. Izin pertambangan rakyat yang selanjutnya disebut IPR adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
- Bahwa benar Ahli menerangkan jika yang berwenang menerbitkan Izin usaha pertambangan adalah Gubernur dan Menteri.
- Bahwa benara Ali menerangkan jenis bahan galian antara lain : bahan galian radio aktif, bahan galian batu bara, bahan galian mineral logam, bahan galian bukan logam, dan bahan galian batuan.
- Bahwa benar Ahli menerangkan yang termasuk dalam bahan galian radio aktif adalah Uranium, titanium. Bahan galian batubara adalah batu bara, bahan galian mineral logam adalah emas dan perak, bahan galian bukan logam adalah Zircon dan Ball clay, bahan galian batuan adalah Granit dan andesit.

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2017/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Ahli mengatakan jika barang bukti yang diamankan adalah alat-alat yang biasa atau lazim digunakan untuk kegiatan Pertambangan Emas tanpa ijin.
- Bahwa benar Ahli menerangkan Sangsi hukuman bagi seseorang atau badan usaha yang melakukan penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP) menurut Pasal 158 UU RI No.04 Tahun 2009 adalah hukuman penjara paling lama 10 Tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah).
- Bahwa benar Ahli menerangkan jika Bupati Bengkayang tidak pernah mengeluarkan IUP di tempat lokasi Terdakwa melakukan usaha dompeng.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa diperiksa sehubungan tindak pidana dompeng (nambang emas tanpa ijin).
- Bahwa benar pada tanggal 18 Juli 2017, anggota Polres Bengkayang mendatangi lokasi tempat Terdakwa melakukan usaha dompeng kemudian tanggal 19 Juli 2017 Terdakwa ditangkap.
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan usaha penambangan emas.
- Bahwa benar Terdakwa melakukan usaha penambangan emas tanpa ijin di Dusun Tapang Desa Bana Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang .
- Bahwa benar Terdakwa melakukan usaha penambangan emas bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa.
- Bahwa benar Barang bukti yang ditunjukkan adalah milik terdakwa dengan cara menyewa yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kegiatan penambangan ilegal.
- Bahwa benar Terdakwa sudah melakukan usaha pertambangan selama 2 minggu.
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah dihukum dan memiliki anak istri.
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mesin TIANLI;
- 1 (satu) unit mesin POM NS-50;
- 1 (satu) buah pipa spiral;
- 1 (satu) buah selang air;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipa paralon;
- 1 (satu) buah pipa timba;
- 4 (empat) buah kain keset.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa PINDI Als PENDI Anak RINO (Alm) pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Desa Bana Dusun Tapang Kecamatan Teriak Kab. Bengkayang telah melakukan usaha pertambangan tanpa IUP, IPR, IUPK;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara bermula ketika Saksi EKO WIBOWO Anak TEGUH bersama-sama dengan Saksi EKO SAPUTRA Bin NASIR dan Sdr. RIAN MARDANI dan Tim Operasi PETI KAPUAS 2017 melakukan penindakan Pertambangan Emas tanpa ijin jenis dompok di Desa Bana Dusun Tapang Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang berdasarkan Surat Perintah Nomor : Sprin/1042/VII/2017 tanggal 10 Juli 2017 menemukan 1 (satu) unit mesin dompok merek Tian Li, 1 (satu) unit Pom NS-50, 1 (satu) buah pipa spiral, 1 (satu) buah selang air, 1 (satu) buah pipa paralon, 1 (satu) buah pipa timba, 4 (empat) buah kain keset. Menurut keterangan warga sekitar yaitu Saksi TETE Anak GAEK dan Saksi LEMBERTUS ARDI Als LEMBER Anak ATEM, peralatan dompok yang diamankan tersebut adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk melakukan penambangan emas. Tersakwa sudah melakukan penambangan selama 2 (dua) minggu dan hasil penambangan tersebut dijual kepada Sdr. ALIF (DPO). Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Satreskrim Polres Bengkayang untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa cara terdakwa melakukan kegiatan pertambangan emas tersebut adalah pertama-tama membuat lubang dengan cara menyemprot menggunakan air hingga kedalaman 2,5m, kemudian tanah tersebut disedot dengan menggunakan mesin NP 24 PK, kemudian dialiri ke KIAN untuk melakuka penyaringan emas melewati kain keset, setelah itu kain keset tersebut dikibaskan ke TELING kemudian dari TELING tersebut didulang untuk mendapatkan emas, setelah mendapatkan emas kemudian dicampur dengan air raksa agar menyatu.
- Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli yaitu Saksi ALAM RAMDANI, ST (PNS Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalbar), Bupati Bengkayang tidak pernah mengeluarkan izin untuk usaha pertambangan di tempat Terdakwa.

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU No.04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barangsiapa”;

2. Unsur “Melakukan Usaha Pertambangan tanpa IUP, IPR, IUPK”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah subyek hukum, pelaku dari tindak pidana yang didakwakan dengan tanpa membedakan warga Negara Indonesia maupun orang asing, jenis kelamin, agama, pekerjaan atau jabatan seseorang untuk diminta pertanggung jawabannya secara hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum, dalam arti tidak ada alasan pembedaan dan atau pemaaf bagi subyek yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa PINDI Als PENDI Anak RINO (Alm) yang diajukan kemuka persidangan dalam perkara ini lengkap dengan segala identitasnya adalah merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana, dimana didalam pemeriksaan ia mengatakan sehat dan siap untuk diperiksa, dapat memberikan keterangan dan membenarkan keterangan dari para saksi-saksi yang diberikan didalam persidangan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**Barangsiapa**” telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.2. Unsur “Melakukan Usaha Pertambangan tanpa IUP, IPR, IUPK”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa benar Terdakwa PINDI Als PENDI Anak RINO (Alm) pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Desa Bana Dusun Tapang Kecamatan Teriak Kab. Bengkayang telah melakukan usaha pertambangan tanpa IUP, IPR, IUPK;

Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara bermula ketika Saksi EKO WIBOWO Anak TEGUH bersama-sama dengan Saksi EKO SAPUTRA Bin NASIR dan Sdr. RIAN MARDANI dan Tim Operasi PETI KAPUAS 2017 melakukan penindakan Pertambangan Emas tanpa ijin jenis dompeng di Desa Bana Dusun

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2017/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tapang Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang berdasarkan Surat Perintah Nomor : Sprin/1042/VII/2017 tanggal 10 Juli 2017 menemukan 1 (satu) unit mesin dompok merek Tian Li, 1 (satu) unit Pom NS-50, 1 (satu) buah pipa spiral, 1 (satu) buah selang air, 1 (satu) buah pipa paralon, 1 (satu) buah pipa timba, 4 (empat) buah kain keset. Menurut keterangan warga sekitar yaitu Saksi TETE Anak GAEK dan Saksi LEMBERTUS ARDI Als LEMBER Anak ATEM, peralatan dompok yang diamankan tersebut adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk melakukan penambangan emas. Tersakwa sudah melakukan penambangan selama 2 (dua) minggu dan hasil penambangan tersebut dijual kepada Sdr. ALIF (DPO). Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Satreskrim Polres Bengkayang untuk proses lebih lanjut.

Bahwa cara terdakwa melakukan kegiatan pertambangan emas tersebut adalah pertama-tama membuat lubang dengan cara menyemprot menggunakan air hingga kedalaman 2,5m, kemudian tanah tersebut disedot dengan menggunakan mesin NP 24 PK, kemudian dialiri ke KIAN untuk melakuka penyaringan emas melewati kain keset, setelah itu kain keset tersebut dikibaskan ke TELING kemudian dari TELING tersebut didulang untuk mendapatkan emas, setelah mendapatkan emas kemudian dicampur dengan air raksa agar menyatu.

Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli yaitu Saksi ALAM RAMDANI, ST (PNS Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalbar), Bupati Bengkayang tidak pernah mengeluarkan izin untuk usaha pertambangan di tempat Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka perbuatan Terdakwa telah memnuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 UU No. 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mesin TIANLI;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2017/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mesin POM NS-50;
- 1 (satu) buah pipa spiral;
- 1 (satu) buah selang air;
- 1 (satu) buah pipa paralon;
- 1 (satu) buah pipa timba;
- 4 (empat) buah kain keset

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Penambangan Illegal khususnya dompeng.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.
- Terdakwa mengaku terus terang.
- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 UU No.04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa PINDI Als PENDI Anak RINO (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Usaha Pertambangan tanpa IUP, IPR, dan IUPK";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;;
3. Menetapkan waktu lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin TIANLI;
 - 1 (satu) unit mesin POM NS-50;
 - 1 (satu) buah pipa spiral;
 - 1 (satu) buah selang air;
 - 1 (satu) buah pipa paralon;
 - 1 (satu) buah pipa timba;
 - 4 (empat) buah kain kesetSupaya dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Kamis, tanggal 2 November 2017, oleh kami, Delta Tamtama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum, Heru Karyono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal, itu pula oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RAMDHAN SUWARDANI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Bakti Suryantoro, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum

Delta Tamtama, S.H., M.H.

Heru Karyono, S.H.

Panitera Pengganti,

RAMDHAN SUWARDANI, SH

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2017/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12